



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

GEDUNG USAHA - USAHA DAERAH LT.3

Jl. Atik Soewardi No. 1 Tigaraksa, Tangerang - Banten 15720

Telp. (021) 5991078 Fax. (021) 5991078

Laman : <https://diskum.tangerangkab.go.id>, Pos-el : [koperasi@tangerangkab.go.id](mailto:koperasi@tangerangkab.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 1487 TAHUN 2025

## TENTANG

### PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DISKUM HEBAT

#### KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat;
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;



Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 5 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN TANGERANG



Dra. Hj. RD. ANNA RATNA MAEMUNAH, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197406121993122001

Paraf Hierarki	
Sekretaris Diskum	
Plt. Kabid Kemitraan dan Promosi	



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

GEDUNG USAHA - USAHA DAERAH LT.3

Jl. Atik Soewardi No. 1 Tigaraksa, Tangerang - Banten 15720

Telp. (021) 5991078 Fax. (021) 5991078

Laman : <https://diskum.tangerangkab.go.id>, Pos-el : [koperasi@tangerangkab.go.id](mailto:koperasi@tangerangkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DISKUM HEBAT**  
**NOMOR: 1486 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**  
**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS**  
**DISKUM HEBAT**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DISKUM HEBAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant dan startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Tim Manajemen memiliki tugas Pendamping adalah orang yang bekerja sebagai representasi Lembaga Inkubator yang memiliki tugas untuk membantu penyelenggaraan inkubasi

sesuai bidang yang diperlukan untuk bagi wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.


Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 5 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN TANGERANG



Dra. Hj. RD. ANNA RATNA MAEMUNAH, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197406121993122001

Paraf Hierarki	
Sekretaris Diskum	
Plt. Kabid Kemitraan dan Promosi	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR

BISNIS DISKUM HEBAT

Nomor : 1406 Tahun 2025

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Diskum Hebat

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS DISKUM HEBAT**

Kabupaten Tangerang

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Diskum Hebat Kabupaten Tangerang
1.	Dra. Dhian Hartati, M.Si	Ketua
2.	Asmah, S.K.M, M.K.M	Manajer
3.	Yesie Handayani, S.E.	Tim Manajemen
4.	Aji Nurharyanto, S.Ak, M.M	Tim Manajemen
5.	Sugito, S.E.	Tim Manajemen
6.	Munir, S.E, M.M	Tim Manajemen
7.	Suherdi	Pendamping tenant
8.	Dede Nova Andriyana	Pendamping tenant
9.	Gilang Iqbal Tamir	Pendamping tenant
10.	Mochamad Ade Fahmi	Pendamping tenant
11.	Muhamad Suhendrik	Pendamping tenant
12.	Zahran Azzahir Androfi	Pendamping tenant
13.	Ervin Maulana Ilham	Pendamping tenant
14.	Hanafi	Pendamping tenant